

BUKU PANDUAN MAGANG MASA COVID-19
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Sirajul Arifin
Siti Musfiqoh
Fatikul Himami



FEBI UINSA



UINSA Press

BUKU PANDUAN MAGANG MASA COVID-19
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Penanggungjawab

Ah. Ali Arifin

Penyelia

Mugiyati

Nur Kholis

Penulis

Sirajul Arifin

Siti Musfiqoh

Fatikul Himami

Reviewer

Fatmah, Achmad Room Fitrianto,

Imam Buchori, Abdul Hakim, Deasy Tentriana, Saoqi

Desain Cover

Ikhwan Priyantono

Cetakan ke-1, Juli 2020

Diterbitkan oleh FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

Dicetak oleh UNSA Press

Anggota IKAPI

Gedung SAC Lt.2 UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya, Jawa Timur

Telp.: 031-8410298 ext.138; Email: sunanampelpress@yahoo.co.id

Copyright © 2020 FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah yang telah memberi petunjuk dan pertolongan kepada kami selaku tim penyusun buku pedoman ini. Buku yang berjudul “Buku Panduan Magang Masa Covid-19” disusun untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Ampel Surabaya selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir.

Buku ini terbit pada masa sulit untuk mengurai kesulitan yang dihadapi, terutama oleh mahasiswa, yang akan melaksanakan magang. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja bagi mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu yang berbobot 4 sks sebagai salah satu syarat utama dalam proses pendidikan.

Proses pendidikan yang standar dan memenuhi standar mutu akan melahirkan lulusan yang bermutu. Karenanya, lulusan FEBI dituntut selain untuk menguasai teori juga untuk memiliki keterampilan dalam dunia kerja serta berkhidmah kepada masyarakat. Melalui kegiatan magang, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai implementasi visi dan misi Fakultas, yakni “Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kehadiran buku panduan magang merupakan suatu keniscayaan bagi dosen pembimbing, mahasiswa dan lembaga mitra (instansi) agar pelaksanaan lebih terarah, terpadu, dan efektif.

Tim Penulis,

Daftar Isi

Halaman Judul,	i
Halaman Verso Judul,	ii
Kata Pengantar,	iii
Daftar isi,	v
Pendahuluan,	1
Dasar Hukum,	2
Tujuan Magang,	3
Pilihan Magang,	3
Ketentuan Magang Saat Pandemi,	5
Mekanisme Magang,	7
Tahapan Pelaksanaan Magang,	8
Output Kegiatan,	9
Penilaian,	9
Penutup,	10

A. Pendahuluan

Covid-19 merupakan pandemi global yang hingga saat ini belum berakhir. Covid-19 yang terus menyebar dan penyebarannya sulit dideteksi menuntut inovasi dan kreatifitas seluruh masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam segala bidang. Perguruan tinggi yang memiliki tugas tridharma juga dituntut untuk melakukan inovasi, kreatifitas, bahkan adaptasi dengan situasi pandemi. Salah satu program yang harus diadaptasi adalah program magang. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja bagi mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu yang berbobot 4 sks sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan.

Proses pendidikan yang standar dan memenuhi standar mutu akan melahirkan lulusan yang bermutu. Karenanya, lulusan perguruan tinggi dituntut selain untuk menguasai teori juga untuk memiliki keterampilan dalam dunia kerja serta khidmah pengabdian bagi masyarakat. Melalui kegiatan magang, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai implementasi Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam UIN Sunan Ampel yakni “Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kehadiran buku panduan magang merupakan suatu keniscayaan sebagai

pedoman dosen pembimbing, mahasiswa dan lembaga mitra (instansi) agar pelaksanaan lebih terarah, terpadu, dan efektif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan
7. Surat Edaran Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 393 Tahun 2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. Tujuan Magang

1. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan psikomotorik mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan kognitif yang telah diperoleh mereka di perkuliahan;
2. Memperkenalkan dan mempersiapkan sejak dini kemampuan mahasiswa akan realitas dunia kerja sehingga nantinya mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lainnya; dan
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi bagi kompleksitas masalah ekonomi, terutama dalam hal penanganan covid-19.

D. Pilihan Magang

1. Magang Dari Rumah (MD-R)
MD-R merupakan magang yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan penguatan keilmuan berbasis prodi untuk melihat dan ikut terlibat dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan ekonomi. Kegiatan magang jenis ini dengan memanfaatkan berbagai *platform* media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, WA, Facebook, dll) sebagai bahan untuk mendesiminasikan kegiatan magang. Adapun contoh-contoh

kegiatan magang atau program yang relevan dilaksanakan adalah melakukan kegiatan (blog, film pendek, video, dll.) berbasis keilmuan prodi.

2. Magang Kerja Sosial (MK-S)

MK-S merupakan jenis magang dengan memilih lokasi yang dekat dari tempat tinggal (rumah) mahasiswa sesuai dengan sasaran yang hendak dituju. Beberapa alternatif lokasi magang, misalnya, mencakup; lembaga keuangan, kantor desa, kantor pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten, dan NGO (Non-Government Organization).

3. Magang Berbasis Riset (MB-R)

Pilihan Magang Berbasis Riset dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan mengembangkan tema dari disiplin keilmuan program studi. Tema-tema pilihan ditentukan oleh masing-masing program studi.

a. Prodi ES: *Lembaga Keuangan non Bank dan Imbas dari Pandemi Covid-19, UMKM dan Hambatan Usaha dalam Masa Pandemi Covid-19, Hambatan-hambatan Penyelesaian Kredit Perbankan di Masa Pandemi Covid-19, dan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kearifan Lokal dalam Membangkitkan Gairah Ekonomi Masa Pandemi Covid-19;*

- b. Prodi MNJ : *Manajemen Pemasaran, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Manajemen Strategi, Manajemen Operasional, Kewirausahaan;*
- c. Prodi AK: *Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Audit, Pajak, Akuntansi Sosial, Akuntansi Keperilakuan dan Akuntansi Positivistik;*
- d. Prodi IE: *Ekonomi Moneter, Ekonomi Perencanaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Publik dan Ekonomi Terapan (Industri, Pertanian); dan*
- e. Prodi MZW: *Manajemen Pemasaran Zakat dan Wakaf, Manajemen Fundraising, Manajemen Keuangan Zakat dan Wakaf, Manajemen Operasional Zakat dan Wakaf.*

E. Ketentuan Magang Saat Pandemi

1. Ketentuan Umum
 - a. Kegiatan magang memiliki bobot 4 sks dan setara 45 kerja (meliputi pembekalan, pelaksanaan dan pelaporan);
 - b. Peserta Magang adalah mahasiswa FEBI UIN Sunan Ampel yang telah memprogram kegiatan magang dan telah menempuh minimal 100 sks;

- c. Waktu pelaksanaan magang dilakukan pada saat liburan semester (bagi yang mengambil model magang MK-S) untuk menghindari benturan antara waktu kuliah dan waktu magang karena model magang MK-S terikat dengan lembaga lain;
 - d. Magang dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok;
 - e. Dosen pamong adalah orang yang ditunjuk langsung oleh instansi lokasi magang untuk membimbing mahasiswa di lapangan (bagi yang mengambil model magang MK-S);
 - f. Dosen pendamping lapangan (DPL) adalah Dosen tetap yang ditunjuk Prodi untuk melakukan pendampingan mahasiswa selama pelaksanaan magang; dan
 - g. Aktifitas mahasiswa ditentukan oleh instansi yang bersangkutan, namun tetap disesuaikan dengan proposal magang yang diajukan (bagi yang mengambil model magang MK-S).
2. Ketentuan Khusus
 - a. Semua kegiatan yang berkaitan dengan magang, baik yang dilakukan mahasiswa maupun dosen DPL mengikuti panduan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

- b. Pemantauan pelaksanaan magang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan terhadap *progress report* atau aktifitas mahasiswa di tempat magang secara online.

F. Mekanisme Magang

1. Persiapan dan Perizinan
 - a. Mahasiswa konsultasi dan mengisi form pengajuan usulan kegiatan magang berisi topik dan tujuan lokasi ke dosen wali dengan sepengetahuan Ketua Prodi;
 - b. Form pengajuan magang (P1) diajukan ke Kaprodi untuk menunjuk DPL magang dan diserahkan ke akademik untuk memproses surat tugas; Mahasiswa membuat proposal magang dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan;
 - c. Mahasiswa memproses surat izin magang melalui ODS FEBI dan mengantarkannya ke instansi/lembaga yang dimaksud (bagi yang mengambil model magang MK-S dan MB-R); dan
 - d. Semua tahapan a dan d dilakukan secara *online via telpon atau melalui pesan whatsapp*. Surat pengantar dari Dekan dalam bentuk PDF dan diprint oleh mahasiswa.

2. Pembimbingan

- a. Sebelum pelaksanaan magang, Dosen Pembimbing Lapangan memberikan pengarahan pembekalan tentang teknis pelaksanaan magang kepada Mahasiswa yang akan melaksanakan magang;
- b. Pembimbingan magang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Dosen Pamong secara daring (online); dan
- c. Semua tahapan a dan b dilakukan secara *online baik melalui telepon, pesan whatsapp, teleconference, atau media online lainnya.*

G. Tahapan Pelaksanaan Magang

Minggu	Tahapan	Kegiatan	Keterangan	Dokumen
Minggu pertama	Perencanaan, Pengajuan Proposal, Surat Ijin dan Penunjukan DPL	Proposal Magang		Proposal
		Surat Ijin		Surat Ijin
		Pembe- kalan	Masing- masing DPL	Screenshot Bimbingan
Kedua s.d Kelima	Pelaksanaan Magang			Screenshot kegiatan, Bukti Kehadiran, Bimbingan
Minggu	Laporan dan	Bimbing		Naskah

Keenam dan Ketujuh	Diseminasi	an DPL dan Presentasi hasil		Laporan
		FGD hasil Magang		Karya Kreatif, Artikel

H. Output Kegiatan

1. Laporan Kegiatan

Disusun oleh masing-masing mahasiswa, dengan format yang telah ditentukan oleh program studi.

2. Produk Karya Kreatif/ Aplikatif

Dibuat secara individu oleh mahasiswa dalam bentuk karya yang dapat dioperasionalkan dan disesuaikan dengan bentuk karya yang telah dipilih sejak awal.

3. Artikel Ilmiah

Disusun bersama dosen pamong atau dosen pembimbing yang kemudian *submit* pada jurnal ber-OJS.

I. Penilaian

Setelah melakukan magang, maka dilakukan proses penilaian akhir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pamong (60%)

- dan Dosen Pembimbing (40%).
2. Penilaian meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:
 - a. Perencanaan atau desain kegiatan
 - b. Praktik atau proses produksi
 - c. Sikap dan kepribadian selama berkegiatan
 - d. Laporan akhir/laporan dan produk karya

J. Penutup

Buku ini disusun untuk memberikan panduan magang mahasiswa FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya. Namun jika terdapat hal-hal teknis yang belum diatur dalam buku ini, maka dapat mengacu pada Buku Panduan Magang FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya. Buku panduan ini hanya berlaku pada saat pandemi Covid 19.